

## Usai Dilantik, Bupati Kepulauan Sula Langsung Pindahkan Sekda Jadi Staf



*Sumber gambar: <https://kumparan.com/>*

### **Isi berita:**

Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, pada Selasa (8/6) secara mengejutkan mengumumkan pergantian 57 pejabat. Di antara pejabat yang dipindahkan, ada nama Sekretaris Daerah (Sekda), Syafrudin Sapsuha.

Saat ini Muhlis Soamole resmi mengisi jabatan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kepulauan Sula, mengganti posisi Syafrudin.

Syafrudin dimutasikan dari jabatannya selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan SK Bupati Nomor 880/678/KEP/VI/2021 tertanggal 8 Juni 2021 dan menempati posisi baru sebagai staf pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepulauan Sula.

Plt Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kepulauan Sula, Sehat Umagapi, mengungkapkan saat ini Syafrudin memang sudah menjadi stafnya.

"Untuk sementara Syafrudin sudah menjadi staf saya sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati, akan tetapi untuk beberapa hari ini beliau belum masuk mungkin sedang berhalangan," ucap Sehat, Kamis (10/6).

Sehat bilang, bagi ASN yang tidak berkantor tentu akan mendapatkan sanksi.

"Kalau untuk satu atau dua hari tidak masuk, masih wajar-wajar saja mungkin beliau berhalangan, akan tetapi kalau sudah lewat dari satu minggu lebih berarti beliau harus dipanggil secara resmi agar dapat memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya," tukasnya.

Sementara itu, Syafrudin Sapsuha, saat dihubungi cermat melalui telepon, mengatakan belum ada panggilan resmi terkait ruangan mana yang akan ditematinya sebagai staf.

"Saya kan baru dua hari tidak berkantor. Apalagi saya diberhentikan dari Sekda terus turun langsung ke staf biasa di Bagian Umum. Alangkah bagusnya diberitahukan secara resmi posisi saya di meja yang mana atau di tempat yang mana," jelasnya.

Ia juga mengaku akan tetap patuh pada aturan ASN.

"Saya pun siap masuk kantor dikarenakan saya kan ASN," pungkasnya.

Disadur dari: <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/usai-dilantik-bupati-kepulauan-sula-langsung-pindahkan-sekda-jadi-staf-1vuoiRRycGe/full>

**TIMESINDONESIA, TERNATE** – Pemberhentian sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Kepulauan Sula Maluku Utara oleh Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus menuai polemik. Protes dari sejumlah kalangan pun bermunculan, mulai dari Kemendagri, Pemprov Malut, hingga kelompok masyarakat setempat.

Beberapa kali TIMES Indonesia mencoba menghubungi Bupati perempuan di Maluku Utara itu, namun belum juga mendapat tanggapan. Barulah, pada Senin (14/6/2021) malam, Fifian Adeningsih Mus merespon.

Meski begitu, Fifian belum memberikan penjelasan secara detail terkait kebijakan yang diambil, serta belum memberikan juga tanggapan terkait surat dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakhrulloh dan Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir.

"Saya masih menunggu investigasi dari Pemprov Malut," ujar Fifian singkat menjawab pertanyaan reporter TIMES Indonesia melalui pesan instan whatsapp, Senin (14/6/2021).

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Akmal Malik menegaskan, dalam menjalankan pemerintahan harus dengan aturan.

Di pasal 162, UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

"Kita bekerja dengan aturan tentu harus pakai aturan. Aturannya kan pasal 62 ayat 4 UU 10 2016 mengatakan Kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi kecuali ijin Menteri. Mereka (Pemkab Sula) belum ada ijin Menterinya," ujar Akmal ketika dikonfirmasi TIMES Indonesia usai acara launching e-Perda di Sahid Bella Hotel Ternate,

Berselang satu hari, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakhrulloh mengeluarkan surat teguran, nomor 862.1/7602/DUKCAPIL, yang dikeluarkan pada Jumat 11 Juni 2021. Zudan meminta Bupati Kepulauan Sula untuk membatalkan Keputusan terkait Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengembalikan pejabat Bambang Fataruba, ke dalam jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22-5812 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019, selambat-lambatnya 3 hari sejak diterimanya surat ini agar pelayanan publik tetap berlangsung.

"Apabila teguran ini tidak ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemutusan jaringan komunikasi data (jarkomdat) pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula," tegas Zudan melalui surat yang dikutip TIMES Indonesia

Pemprov Malut juga melayangkan surat yang senada, dengan memerintahkan Bupati Kepulauan Sula membatalkan kembali proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan administrator maupun pelaksana tugas pada jabatan tertentu yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir memerintahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat Malut untuk segera turun melakukan investigasi terkait mutasi jabatan di Sula. "Karena ini juga sudah ada tekanan dari pusat (Kemendagri) jadi mudah-mudahan satu

minggu kedepan ini sudah selesai (kerja tim investigasi)," ujar Samsuddin kepada TIMES Indonesia di Sofifi

Meski begitu, tidak ada tim khusus yang dibentuk, hanya saja melekat pada Tupoksi BKD dan Inspektorat, karena di waktu yang sama juga kata Samsuddin, Inspektorat akan melakukan audit akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula sebelumnya. (\*)

Disadur dari: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/352707/bupati-sula-fifian-adeningsih-mus-akhirnya-angkat-bicara-terkait-mutasi-jabatan>

#### **Sumber Berita:**

- a. <http://www.kumparan.com>, *Usai Dilantik, Bupati Kepulauan Sula Langsung Pindahkan Sekda Jadi Staf*, 10/06/2021.
- b. <http://www.timesindonesia.co.id>, *Bupati Sula Fifian Adeningsih Mus Akhirnya Angkat Bicara Terkait Mutasi Jabatan*, 14/06/2021.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan:  
Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
2. Dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan:
  - a. ayat (1): Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
  - b. ayat (2): Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  - c. ayat (3): Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
  - d. ayat (4): Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
  - e. ayat (5): Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
  - f. ayat (6): Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
  - g. ayat (7): Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
3. Dalam Pasal 181 Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan:
  - a. ayat (3): Dalam menyusun perencanaan pengembangan karier, PyB memetakan JPT, JA, dan JF yang akan diisi dan merencanakan penempatan PNS dalam Jabatan tersebut sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi.

- b. ayat (4): Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mutasi dan/ atau promosi dari lingkungan internal Instansi Pemerintah.
- c. ayat (5): Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi secara terbuka.
- d. ayat (6): Dalam hal PNS dari lingkungan internal Instansi Pemerintah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengisi JA dan JF yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mutasi dan/ atau promosi diisi dari lingkungan eksternal Instansi Pemerintah.

***Endnote/Catatan Akhir:***

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

- 1. Pasal 1 angka 7: Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 2. Pasal 1 angka 9: Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 3. Pasal 1 angka 11 Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 4. Pasal 1 angka 16: Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.